



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1986**

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan di pandang perlu mengubah jabatan struktural eselon II sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1985;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1985.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I angka 3 (Departemen Kehakiman) huruf d, angka 4 (Departemen Penerangan) huruf d, angka 5 (Departemen Keuangan) huruf c dan huruf d, angka 11 (Departemen Perhubungan) huruf c dan huruf d, angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d, dan Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintah di Daerah) huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Lampiran I angka 3 (Departemen Kehakiman) huruf d,
 - d. Eselon II b :
 - 1) Koordinator pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
 - 2) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A.
 - 3) Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas I.
- 2) Lampiran I angka 4 (Departemen penerangan) huruf d,
 - d. Eselon II b :
 - 1) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.
 - 2) Kepala Pendidikan dan Latihan ahli Multi Media.
 - 3) Kepala Pusat Pengamanan Instalasi.
- 3) Lampiran I angka 5 (Departemen Keuangan) huruf c dan huruf d,
 - c. Eselon II a :
 - 1) Kepala Biro.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2) Inspektur
 - 3) Direktur/kepala Direktorat
 - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
 - 5) Kepala Pusat.
 - 6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Tipe A/Pajak Tipe A/Bea dan cukai.
 - 7) Kepala Pusat Analisa Informasi Keuangan.
 - 8) Pembina Teknis pada Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/Moneter Dalam Negeri.
 - 9) Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.
 - 10) Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
 - 11) Direktur Sekolah Tinggi Akutansi Negara.
- d. Eselon II b :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak Tipe B.
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara kecuali di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.
 - 3) Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
 - 4) Kepala Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran/Pajak /Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 5) Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe Khusus.
- 4) Lampiran I angka 11 (Departemen Perhubungan) huruf c dan huruf d,
- c. Eselon II a :
- 1) Kepala Biro.
 - 2) Inspektur
 - 3) Direktur/Kepala Direktorat.
 - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
 - 5) Kepala Pusat.
 - 6) Ketua Mahkamah Pelayaran.
 - 7) Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I.
 - 8) Kepala Kantor Administrator Bandar Udara, Internasional Jakarta Sukarno-Hatta.
- d. Eselon II b :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Laut/Udara.
 - 2) Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Pusat pada Perusahaan Jawatan Kereta Api.
 - 3) Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
 - 4) Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.
 - 5) Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 5) Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d,
- d. Eselon II b :
- 1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta, dan Rumah Umum Dokter Sutomo di Surabaya.
 - 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B.
 - 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
 - 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta.
 - 5) Direktur Rumah Sakit Orthopedi dan Prothese.
 - 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang.
 - 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta.
- 6) Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf c,
- c. Eselon II a :
- 1) Pembantu Gubernur.
 - 2) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
 - 3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
 - 4) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
 - 5) Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO